

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam berbagai situasi ketergantungan manusia pada orang lain sangat dominan, dan ini semua memudahkan bahwa manusia dituntut untuk berbuat baik antara sesama sebagai wujud makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri meskipun dia memiliki kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lainnya.¹

Sebagai makhluk sosial, hubungan timbal balik antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain amat penting dipelihara. Sebab hubungan semacam ini selain didasarkan pada budaya hidup manusia, juga sebagai manifestasi dari amanat Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat 2:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدٰى وَلَا الْقَلْبَيدَ وَلَا ءَاْمِيْنَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمْنٰكُمْ سَنَآءُ
قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا
تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 2

¹Rusmin Tumanggor, Kholis Ridho, Nurochim. Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group , 2010), h. 55

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Q.S al-Ma-idah : 2)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt. Membolehkan syirkah selama kerja sama, bertujuan dan berjalan dengan baik tanpa penipuan serta menjunjung tinggi amanat bersama, dalam ayat tersebut bahkan dikiaskan bahwa Allah Swt. sebagai pihak ketiga.²

Agama Islam mengatur manusia dalam melaksanakan kegiatan kerja sama, tanpa kerja sama maka tidak akan memenuhi semua keinginannya. Semua manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah dan kekurangan, maka dari itu manusia memerlukan bantuan orang lain, manusia butuh pertolongan yang datangnya dapat melalui kerja sama bagi hasil seperti bagi hasil dalam bidang pertanian. Manusia dalam kehidupannya tidak serta-merta memiliki semua hal yang ada dalam bidang pertanian misalnya ada orang yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak mampu mengelolanya, sebaliknya ada orang yang memiliki kemampuan dalam mengelola pertanian tetapi tidak memiliki lahan pertanian.³

Sektor pertanian menjadi sektor penting di banyak negara berkembang termasuk di Indonesia. Kontribusi sektor pertanian untuk pengembangan Indonesia sangat besar. Sektor pertanian menjadi sektor yang memberikan hasil cukup signifikan dalam mendukung perekonomian negara. Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki wilayah agraris yang luas, yaitu 7,1 juta

h. 85 ²Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (CV Penerbit Diponegoro, Bandung. 2005),

³ Muhammad Syafi’I Antonio. Bank Syari’ah. (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 994

hektar. Dukungan sektor pertanian ini mencapai 13,53% terhadap total perekonomian pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia.⁴ Nilai ini terbukti masih menjanjikan sebagai penyumbang cukup besar dalam menyokong PDB Indonesia. Sektor pertanian juga memberikan kontribusi dalam hal lapangan usaha dengan nilai 36,91 juta jiwa. Jumlah ini merupakan 29,21% dari jumlah tenaga kerja Indonesia seluruhnya.⁵

Dalam hukum Islam, model kerjasama pengelolaan sawah ada dua, yaitu *Muzara'ah* dan *Mukhābarah*. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Mukhābarah* pun tidak jauh berbeda dengan *Muzara'ah*, hanya saja jika *Muzara'ah* benihnya dari pemilik tanah sedangkan *Mukhabarah* benihnya berasal dari penggarap.⁶

Dalam penelitian ini dibahas mengenai kerjasama pengelolaan lahan sawah dalam perspektif Ekonomi Islam yakni kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Masyarakat yang berada di Kecamatan Waeapo sebagian besar tidak memiliki lahan pertanian. Walaupun ada yang memiliki, namun ukuran lahannya sempit. Hal ini dikarenakan harga lahan pertanian yang semakin mahal sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli lahan.

⁴ BPS tahun 2018

⁵Novi Puspitasari, Selvi rias Bela, Susanti Prasetyaningtiyas, "Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi Analisis Nilai-Nilai Islami dan Keuangan" *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 14, No. 1, (2020), h. 3

⁶Tartila, Nala. Comparison of agriculture cooperation concept (muzara'ah and musaqah) perspektif Imam Madzab. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2018), h. 9

Namun, disisi lain terdapat pemilik lahan yang tidak bisa menggarap tanahnya sendiri karena keterbatasan waktu dan pengetahuan. Kondisi tersebut sebagai salah satu alasan yang mendasari dilakukan sistem kerjasama oleh petani padi di Desa Waetele Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru.

Di Desa Waetele, mayoritas penduduknya beragama islam dan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Sudah sering terjadi praktek-praktek pengelolaan sawah, dan penulis tertarik dengan salah satu praktek kerjasama pengelolaan penggarapan sawah oleh penduduk Desa Waetele yang biasa disebut *Mertelu*. Praktek kerjasama ini dari awal sudah ditentukan bahwa modal dan juga bahan-bahan seperti benih, pupuk dan bahan lainnya itu berasal dari yang menggarap lahan sawah. Dan untuk proses pekerjaannya semua dilakukan oleh yang menggarap sawah, jadi pemilik lahan hanya menerima bagi hasil dari panen yang telah disepakati sejak awal.

Adapun dalam sistem kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Waetele bukan saja kerjasama dalam sistem martelu namun ada juga dalam sistem sewa lahan. Sistem sewa lahan merupakan sistem yang dimana seseorang menyewah lahan dari orang yang memiliki lahan untuk dikelola. Dalam sistem ini, petani yang menyewah lahan berhak memiliki lahan sepenuhnya.

Untuk pembagian hasil dari kerjasama *Mertelu* ini dimana semisalkan penggarap menyewa lahan seluas 1 hektar yang kalau hasil panennya pada umumnya biasa mendapatkan 100 karung padi atau bisa juga lebih bisa 150

sampai 200 karung padi, jika hasil panen mendapatkan 100 karung maka pemilik lahan mendapatkan 30 karung padi dan penggarap mendapatkan 70 karung padi. Dalam penelitian ini ada beberapa petani yang melakukan akad kerjasama yang lebih menuju ke akad mukhabarah tetapi mereka melakukan belum tau ketentuan hukum dan syaratnya itu seperti apa jadi mereka hanya tau istilah “ sewa lahan”.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Model Kerjasama Dalam Pengelolaan Lahan Sawah Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Waetele Kecamatan Waeapo Kabuten Buru Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka masalah yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana Praktek Kerjasama Dalam Pengelolaan Penggarapan Sawah Terhadap Perekonomian Di Desa Waetele Ke. Waeapo Kab. Buru ?
- b. Bagaimana Praktek Kerjasama Dalam Pengelolaan Penggarapan Sawah Perspektif Ekonomi Syariah ?

⁷Wawancara dengan Juriah sebagai petani pemilik lahan ,Tanggal 12 Oktober 2021, Desa waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru

2. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan ini kemudian tidak terjadi salah penafsiran, maka penulis perlu membatasi penelitian ini pada lingkup hanya pada petani yaitu pemilik lahan sawah dan penggarap lahan, pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap lahan sawah, serta perekonomian pemilik lahan dan penggarap lahan sawah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini :

- a. Untuk Mengetahui Praktek Kerjasama Dalam Pengelolaan Penggarapan Sawah Terhadap Perekonomian Di Desa Waetele Ke. Waeapo Kab. Buru..
- b. Untuk Mengetahui Praktek Kerjasama Dalam Pengelolaan Penggarapan Sawah Perspektif Ekonomi Syariah.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa tentang pengelolaan lahan sawah.

- b. Manfaat teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi pihak-pihak di Institut Agama Islam (IAIN) Ambon yang ingin melakukan penelitian tentang topik yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi masyarakat terutama para petani di desa Waetele kecamatan Waeapo kabupaten Buru.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena.

1. Model kerjasama adalah adanya perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap, dimana pemilik lahan memiliki lahan sawah yang kosong kemudian disewakan kepada petani yang ingin menggarap sawah tetapi tidak memiliki lahan. Kemudian dalam kerjasama ini akan diadakan yang namanya bagi hasil. Bagi hasilnya yaitu dengan memberikan beberapa karung padi yang sudah diperjanjikan dari awal akad.
2. Lahan sawah adalah tanah kosong yang akan diserahkan oleh pemilik lahan kepada petani penggarap yang akan dikelola.

3. Sistem *mertelu* adalah sistem bagi hasil dari kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap yaitu dengan membagi dua hasil dari panen, berupa beberapa karung padi.
4. Ekonomi islam adalah kerjasama yang terjadi antara pemilik lahan dengan penggarap harus sesuai dengan hukum-hukum islam, karena ada dalil-dalilnya yang berkaitan dengan kerjasama *mertelu* ini.
5. Perekonomian adalah kesejahteraan masyarakat pemilik lahan dan petani penggarap untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama *mertelu* tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga para petani di desa Waetele.
6. Masyarakat adalah masyarakat yang bekerja sebagai petani yang berada di Desa Waetele Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru.

